



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website : www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

NOMOR: 425 / 099 / Pendidikan / BPT / 2015

- DASAR** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang pembentukan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i John Grace Alfredo Pakpahan, S.Kom yang diajukan pada tanggal 03 Desember 2015
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 2702 / Pendidikan / 2015 tanggal 12 Oktober 2015
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan SMP yang ditetapkan dengan surat

KEPADA : Nama Pemohon : JOHN GRACE ALFREDO PAKPAHAN, S.Kom
Alamat Pemohon : Komp. Gerbang Musi Indah Blok.o No.06 Rt.025 Rw.07
Kel.Tanah Mas Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin

UNTUK : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :

- Nama Lembaga : SMP Methodist I Talang Kelapa
- Program Pendidikan : SMP
- Nama Pemimpin : John Grace Alfredo Pakpahan, S.Kom
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Palembang-Betung Km. 18,5 Kel.Air Batu
Kec.Talang Kelapa Kab.Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 11 Desember 2015


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
BADAN PERIZINAN TERPADU
Ir.H.ALLIMRON BAMIN, M.Si
PEMBAKULAKSI
Nip. 19561128 198303 1 004

BPT



PERGURUAN KRISTEN METHODIST INDONESIA 1

YAYASAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH II

(TK - SD - SMP - SMA)

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KM. 3 1/2 Telp. 313861

PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PENYANTUN PERGURUAN SELAKU PELAKSANA HARIAN BADAN PENGURUS YAYASAN GMI WILAYAH II DI PKMI 1 PALEMBANG

NOMOR:166/SK/KPP/PKMI-1/2015

TENTANG PENGANGKATAN TEAM PERSIAPAN PEMBUKAAN SMP METHODIST 1 TALANG KELAPA-BANYU ASIN

- Menimbang :** Bahwa dipandang perlu dengan segera menetapkan Team mempersiapkan pembukaan SMP Methodist 1 Talang kelapa Kab.Banyu Asin didalam area Perguruan Kristen Methodist Indonesia 1 (PKMI-1) Palembang.
- Mengingat :** 1.Disiplin Gereja Methodist Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan Yayasan Pendidikan an. GMI Bagian Pendidikan Umum Bab II pasal 11 tentang Unsur Kepemimpinan dan Bab III pasal 23 tentang Tugas dan Tanggung Jawab KPP.
2. Tata Tertib Pekerja PKMI 1 Palembang tahun 2009.
- Memperhatikan:** Rapat KPP PKMI-1 Palembang tanggal 19 Agustus 2014 di PKMI-1 Palembang,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama:** Nama-nama di bawah ini dalam jabatan sebagai Team Mempersiapkan Pembukaan SMP Methodist 1 Talang Kelapa Kab.Banyu Asin, yang terdiri dari :
1. Drs.Hulman Napitupulu
 2. Drs.J.Manurung
 3. John GA Pakpahan, S.Kom
- Kedua :** Team diatas dapat membentuk panitia kecil untuk memperlancar persiapan dan berbagai kebutuhan persiapan pembukaan SMP Methodist 1 Talang Kelapa Kab.Banyu Asin
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dan team ini akan berakhir dengan sendirinya setelah keluarnya SK tentang berdirinya SMP Methodist 1 Talang Kelapa Kab.Musi Banyu Asin dari Kantor Dinas Pendidikan Kab.Banyu Asin terbit.



Pimpinan Perguruan,

Pdt.Dion A Hutagalung,M.A

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 23 Mei 2015

Ketua Komisi Penyantun Perguruan PKMI 1

Wiet Sugito

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kantor Bishop/ Yayasan GMI Wilayah II di Jakarta.
2. KPP PKMI-1 Palembang .
3. Kepala Sekolah / Kepala Bagian yang bersangkutan
4. Pertinggal